

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN
MERGER BANK DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN¹**

Oleh : Jessica H. G. Sondakh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan merger bank di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penandatanganan Naskah Kesepakatan; Pembentukan Tim Merger; Penunjukan pihak-pihak independen; Proses *Due Diligence*; Pengiriman Rancangan Penggabungan kepada Kreditor; Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada Bapepam dan Bursa Efek; Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan disurat kabar dan kepada Karyawan masing-masing bank peserta Penggabungan; Pembuatan Surat Edaran kepada Pemegang Saham; Pembuatan konsep akta Penggabungan; Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diikuti dengan pelaporan dan pengumuman hasil RUPSLB kepada pihak-pihak terkait; Pengajuan izin Penggabungan ke Bank Indonesia. 2. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger bank yaitu kepentingan para pemegang saham, kepentingan para nasabah penyimpan dana, kepentingan para pegawai bank, kepentingan para pengurus, perlindungan bagi para pemegang saham minoritas, dan perlindungan kreditor.

Kata kunci: Kajian hukum, pelaksanaan merger, bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya laju perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional. Perbankan merupakan salah satu dari

mata rantai bisnis secara makro. Apabila salah satu mata rantai mengalami kesulitan, maka akan berakibat banyak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.³

Kenyataan telah menunjukkan bahwa bank yang besar akan membayar bunga tinggi untuk tabungan dari pada yang diberikan oleh bank yang lebih kecil dan juga mengenakan suku bunga yang lebih rendah untuk pinjaman yang diberikannya. Begitu pula pinjaman yang diberikan rendah untuk pinjaman yang diberikannya.

Dunia perbankan merupakan urat nadi suatu negara. Maju atau mundurnya suatu negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Keterpurukan dunia perbankan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial maupun politik. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh nyata bagaimana terpuruknya dunia perbankan Indonesia pada saat itu.⁴

Bank-bank mengalami *collapse*, bahkan masyarakat sebagai konsumen utama bank, beramai-ramai untuk menarik dananya dari bank. *Prudential Banking Principles* sebagai landasan utama bank dalam menarik nasabah sudah tidak bisa diterapkan lagi, disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Melihat kondisi di atas, membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mulai berbenah diri jika tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Oleh sebab itu, sejak awal Januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah *blueprint* mengenai tatanan industri perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Menurut pendapat Dr. Agus Sugiarto dalam tulisannya yang berjudul "Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat", API merupakan *policy direction* dan *policy recommendation* untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Selain itu, API juga merupakan kerangka dasar dari sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan bertujuan untuk memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Liju Zet Viany, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711422

³ Agus Budiarto, *Merger Bank di Indonesia: Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 2.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Edisi Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 5.

agar mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam hal merger bank, di samping untuk alasan peningkatan efisiensi, daya saing, dan kinerja, kepentingan bank untuk melakukan merger adalah untuk meningkatkan modal demi terciptanya struktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Namun dilain pihak, merger bank juga harus memberikan perlindungan kepada para nasabah, karyawan bank, kreditur, kepentingan para pengurus serta perlindungan bagi para pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas.

Karena sebagaimana diketahui pelaksanaan merger dapat mempengaruhi semua aspek-aspek yang terkait dengan merger tersebut seperti penambahan dan pengurangan jumlah karyawan, perubahan jenis bidang usaha dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, disebutkan bahwa merger yang berlaku di Indonesia adalah merger yang dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu. Yang mengakibatkan pemegang saham bank yang melakukan merger menjadi pemegang saham bank hasil merger aktiva dan pasiva, dan bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. Dengan demikian, jika akhirnya ada bank yang dibubarkan setelah merger maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan secara administratif tanpa diikuti oleh tindakan likuidasi atau tidak adanya pemberesan dan tidak ada tindakan bagi-bagi aset.⁵ Dengan adanya merger bank tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi kerja melalui pengurangan berbagai aktifitas yang sama yang ada dalam bank. Sebagai konsekuensinya, harus ada kerelaan untuk melakukan perampingan karyawan dalam berbagai tingkatan (level posisi/jabatan).

Munculnya bank baru hasil merger, Bank Mandiri misalnya, diperkirakan sekitar ribuan karyawan dengan terpaksa dan berat hati harus dirumahkan atau memperoleh kesempatan

pensiun lebih cepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya jauh hari sudah memperoleh perhatian dengan seksama, seperti memberikan berbagai bentuk pelatihan yang memungkinkan mereka yang akan dirumahkan tersebut untuk mampu mandiri plus bekal permodalan untuk membuka usaha (bisnis) baru bagi kelangsungan hidupnya.

Sedangkan mengenai peran manajerial dalam bank hasil merger diharapkan akan dapat menghasilkan suatu efisiensi dan peningkatan kinerja (*performance*) secara optimal melalui penempatan tenaga-tenaga profesional perbankan yang dimiliki oleh masing-masing bank hasil merger.

Dalam hal ini, penempatan terhadap tenaga-tenaga profesional dalam bidangnya masing-masing tersebut hendaknya dilakukan berdasarkan bukan saja dari sisi profesionalisme, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan keterbukaan (transparansi) bagi semua pihak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul: **“Kajian Hukum Tentang Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan merger bank di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger?

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan, juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Merger Bank Di Indonesia

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Tentang Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 96.

Sebenarnya alasan utama mengapa bank-bank melakukan merger adalah sama dengan alasan merger untuk perusahaan-perusahaan lainnya, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Hanya saja, bagi bank sangat besar tuntutan untuk memperbaiki sinergi tersebut, mengingat bank sebagai pengelola dana masyarakat sangat dituntut untuk berhati-hati (*prudet banking*) dalam melakukan bisnisnya.⁶

Segala hal yang berkaitan dengan usaha bank seperti harta, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta operasi perusahaan yang digabungkan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Langkah-langkah dalam proses pelaksanaan merger pada bank yaitu sebagai berikut:

1. Penandatanganan Naskah Kesepakatan

Dalam rangka melakukan persiapan-persiapan Penggabungan Usaha para Direksi Bank Peserta Penggabungan bersama-sama menandatangani Naskah Kesepakatan pada tanggal tertentu yang berisi antara lain mengenai kesepakatan untuk melakukan peninjauan perihal kemungkinan dilakukannya merger, Masing-masing Komisaris Bank Peserta Penggabungan telah menyetujui dan memberikan kewenangan penuh kepada Direksi bank-bank untuk melakukan peninjauan perihal kemungkinan dilakukannya Penggabungan oleh dan diantara Bank-bank Peserta Penggabungan.⁷

2. Pembentukan Tim Merger

Anggota dari Tim Merger ini terdiri dari Direksi dan *senior officer* Bank-bank Peserta Penggabungan. Tim Merger ini terbagi dua yaitu tim merger intern dimasing-masing bank dan tim merger gabungan yang beranggotakan Tim Merger dari Bank-bank Peserta Merger. Maksud dari penunjukan dan pembentukan tim ini antara lain dalam rangka menunjang pelaksanaan proses merger agar berjalan dengan sebaik-baiknya

dan terbagi dalam dua bidang yaitu bidang hukum dan bidang finansial.

Berdasarkan hasil Pertemuan Tim Merger ini kemudian dibuat Jadwal Sementara Penggabungan Usaha dan Rapat Umum Pemegang Saham (yang meliputi seluruh tahapan proses merger berikut penentuan waktunya).

3. Penunjukan pihak-pihak independen

Dalam merger ini Bank bertindak selaku koordinator dan juga Bank Penerima Penggabungan sedangkan Bank merupakan Bank Yang Akan Melakukan Penggabungan. Bank Peserta Penggabungan menunjuk pihak-pihak independen sebagai berikut: Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, *Appraisal Company*, *Financial Advisor*, Kantor Notaris.⁸

4. Proses *Due Diligence*.

Dalam proses ini masing-masing pihak independen melakukan penilaian dan memberikan pendapatnya antara lain mengenai metode dan tata cara konversi saham, melakukan analisa mengenai kewajaran nilai saham, penilaian aktiva tetap dan memberikan pendapat mengenai aspek hukum dari Penggabungan usaha, pembuatan akta merger. Serta membantu mempersiapkan Rancangan Penggabungan Usaha Waktu yang diperlukan dalam merger ini untuk melakukan proses *due diligence* adalah sekitar 5-6 bulan, Pembuatan Usulan Rancangan Penggabungan (URP) dan Rancangan Penggabungan (RP). Untuk memenuhi ketentuan perundangan masing-masing Direksi bank peserta Penggabungan menyusun URP dan kemudian secara bersama-sama menyusun Rancangan Penggabungan. Selanjutnya Rancangan Penggabungan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing Bank Peserta Penggabungan.

5. Pengiriman Rancangan Penggabungan kepada Kreditur

⁶Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Edisi Pertama Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.107.

⁷ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 103.

⁸*Ibid*, hal. 104.

Rancangan Penggabungan dikirimkan dengan surat tercatat kepada seluruh kreditur dari Bank-bank Peserta Penggabungan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB mengenai Penggabungan;

6. Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada Bapepam dan Bursa Efek Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Direksi Bank Penerima Penggabungan menyampaikan Pernyataan Penggabungan paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah diperolehnya persetujuan Komisaris.⁹
7. Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan disurat kabar dan kepada Karyawan masing-masing bank peserta Penggabungan ; Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ringkasan RP wajib diumumkan kepada masyarakat dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah diperolehnya persetujuan Komisaris. Sedangkan pengumuman kepada karyawan Bank Peserta Penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPSLB mengenai Penggabungan dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan.
8. Pembuatan Surat Edaran kepada Pemegang Saham Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Bank Penerima Penggabungan menyediakan bagi pemegang saham surat edaran paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPSLB mengenai Penggabungan.¹⁰
9. Pembuatan konsep akta Penggabungan Bank-bank Peserta Penggabungan dengan mengikut sertakan pihak independen dalam menyusun konsep Akta Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan dari RUPSLB mengenai Penggabungan dituangkan dalam akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris

10. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diikuti dengan pelaporan dan pengumuman hasil RUPSLB kepada pihak-pihak terkait, Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 maka Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan harus mendapatkan persetujuan dari RUPSLB dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan. Bank Penerima Penggabungan melaporkan kepada Bapepam, Bursa Efek mengenai hasil dari RUPSLB mengenai Penggabungan.

11. Pengajuan izin Penggabungan ke Bank Indonesia.

Sesuai ketentuan Direksi Bank Peserta Penggabungan secara bersama-sama mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Penggabungan dengan tembusan ke Menteri Hukum & HAM.¹¹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Dalam Merger Bank

1. Kepentingan Para Pemegang Saham

Para pemegang saham harus dijamin *appraisal remedy*-nya atau *appraisal rights*-nya. Bila *appraisal remedy* atau *appraisal rights* dari pemegang saham tidak dijamin, maka keputusan perorangan yang merugikan para pemegang saham akan dapat menimbulkan sengketa, yang tidak mustahil akan berupa proses litigasi atau berupa gugatan di pengadilan yang berkepanjangan.¹²

Sengketa bisa timbul terutama jika merger saham bank itu merupakan tindakan Bank Indonesia untuk melakukan penyelamatan atas bank yang bermasalah. Sebab harus diingat bahwa yang dikenai oleh Bank Indonesia itu adalah bank-nya sebagai sesuatu *business*

⁹ Agus Budiarto, Merger Bank di Indonesia: Beserta Akibat-Akibat Hukumnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 56.

¹⁰ *Ibid*, hal. 57.

¹¹ Thomas Suyatno dkk, *Op-Cit*, hal. 105.

¹² Agus Budiarto, *Op-Cit*, hal. 20.

entity, dan bukan para pemegang sahamnya sebagai pribadi.¹³

Kesalahan yang dilakukan, baik karena kesenjangan ataupun kelalaian, sampai terpaksa bank tersebut harus mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya, bukan merupakan tindakan pemegang saham, tetapi merupakan tindakan manajemen bank yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemegang saham tidak bisa dipaksakan untuk menerima begitu saja harga yang ditawarkan oleh bank yang akan mengambil alih.

Namun, dipihak lain harus memang harus pula disadari oleh para pemegang saham bahwa apabila merger saham tidak sampai terjadi, maka Bank Indonesia berhak mencabut izin bank tersebut. Dalam hal terjadi hal yang demikian ini, pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa kecuali sisa harta likuidasi setelah dibagi-bagikan kepada kreditor-kreditor lain dari bank itu berdasarkan urutan prioritasnya.¹⁴ Pendapat penulis, apabila kesalahan terjadi karena akibat merger bank, maka meskipun para pemegang saham akan tidak begitu saja menerima tawaran yang diajukan oleh bank yang akan mengambil alih. Akan tetapi para pemegang saham perlu memberikan lebih jauh agar tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan pemegang saham itu sendiri.

Para pemegang saham yang akan mengambil alih juga harus diperhatikan kepentingannya seperti halnya para pemegang saham bank yang menjadi sasaran merger. Oleh karena itu ketentuan Pasal 55 dan 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga menjamin *appraisal remedy* atau *appraisal rights* dan pemegang saham perorangan yang akan mengambil alih.¹⁵

Prinsip *appraisal remedy* atau *appraisal rights* adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger atau terhadap tindakan-tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang

bersangkutan, dimana pihak perusahaan yang mengisuhkan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya dengan harga yang pantas.¹⁶

Pelaksanaan *appraisal rights* ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada transaksi merger ini. Kepercayaan yang lain adalah penerapan prinsip yang di sebut dengan super majority. Prinsip super *majority* atau *absolute majority* berarti untuk dapat menyetujui merger, yang diperlukan bukan hanya *simple majority* lebih dari 50% pemegang saham terbatas menyebut angka $\frac{3}{4}$ atau lebih pemegang saham yang menyetujuinya.

Undang-Undang perseroan terbatas mengakui prinsip *appraisal rights* ini lewat Pasal 55 jo. Pasal 104 ayat (2). Oleh Undang-Undang Perseroan terbatas, *appraisal rights* ini diberikan kepada tindakan-tindakan korporat yakni.

- a) Perubahan anggaran dasar.
- b) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan.
- c) Merger, akuisisi, dan konsolidasi perseroan.

Memang menurut ketentuan perundang-undangan Perseroan Terbatas, para pemegang saham hanya mempunyai hak sebesar saham yang mereka miliki. Kemudian, langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan demi untuk kemajuan serta untuk mengatasi masalah yang terjadi yang menyangkut tentang merger perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku agar tidak merugikan semua pihak.

2. Kepentingan Para Nasabah Penyimpan Dana

Bukan saja dalam hal merger, konsolidasi atau akuisisi saham yang terjadi sukarela, tetapi juga dalam hal merger, konsolidasi, atau akuisisi itu merupakan tindakan Bank Indonesia untuk melakukan penyelamatan bank yang bermasalah, justru terutama kepentingan nasabah penyimpan dana dari bank yang ditugasi untuk mengambil alih tidak boleh dirugikan, bahkan mungkin diuntungkan dengan adanya tindakan tersebut.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 68.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 69.

Hal ini dijamin oleh Pasal 104 Selengkapnya Pasal 104 berbunyi:

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan harus memperhatikan kepentingan perorangan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar.¹⁷

Dari penegasan yang dikemukakan oleh ketentuan Pasal 104 ayat (1) sangat jelas bahwa kepentingan penyimpan dana dari suatu bank termasuk termasuk dalam kelompok yang disebut kepentingan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 itu. Kepentingan nasabah penyimpan dana dari suatu bank yang akan mengambil merger dengan bank lain.

Seringkali merger tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Akan tetapi merger justru sering menimbulkan kesulitan bagi bank yang mengambil alih. Bisa saja terjadi, tujuan Bank Indonesia untuk menyelamatkan suatu bank bermasalah justru tidak tercapai, bahkan kemudian mengakibatkan bank yang mengambil alih menjadi bermasalah pula sehingga kemudian menjadi dua bank atau lebih yang mengalami kesulitan.¹⁸

Implementasi merger yang dilakukan dengan tidak baik, akan menyebabkan kelangsungan hidup dari bank yang mengambil alih, setelah terjadinya menjadi terseok-seok. Kesulitan lain dapat timbul karena tidak diketahuinya secara pasti dan tepat jenis dan besarnya masalah yang tersembunyi (*hidden problem*), termasuk *hidden liabilities*, dari bank yang menjadi saran merger.

3. Kepentingan Para Pihak

Tergusurnya beberapa staf, baik dari bank target maupun dari *acquiring bank* untuk menurunkan biaya *overhead* akan menimbulkan masalah baru. Merger yang dilakukan *Chemical Banking Corp* dan *Manufactures BankCorp*, keduanya bank dari Amerika Serikat, telah menyebabkan dikurangnya jumlah karyawan sebanyak 4.500 orang.

Dalam merger ini biasanya karyawan atau staf dari bank yang dilikuidasi masuk menjadi karyawan atau staf dari bank target (bank yang dilanjutkan). Konsekuensi dari masuknya karyawan tersebut, ia harus tunduk pada aturan yang berlaku pada bank target tersebut. Apabila karyawan itu keberatan, ada dua alternative yang diberikan kepadanya yaitu mengundurkan diri atau pindah kepada perusahaan lain dalam grupnya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dari perusahaan yang diambil alih juga penting. Persetujuan BKPMD untuk merger, secara khusus menyebutkan bahwa penggabungan perusahaan-perusahaan tidak boleh mengakibatkan terjadinya pemberhentian tenaga kerja yang ada.

Namun karena suatu sebab, hal di atas itu dapat dilaksanakan sehingga diupayakan untuk melakukan negosiasi apabila ada yang tidak ingin pindah ke bank target dan mengajukan kesediaan mengundurkan diri dengan imbalan atau pesangon dari perusahaan yang mengambil alih. Masalah karyawan adalah masalah yang menyangkut pada sumber daya manusia, hal inilah tampaknya yang menjadi perhatian lebih setelah bank itu melakukan merger.

Secara spesifik pula, Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menghendaki agar perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kepentingan karyawan perseroan, baik karyawan dari bank yang mengambil alih, maupun bank yang menjadi sasaran penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat terjadi bahwa merger antara dua bank dapat tidak mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan, bahkan dapat mengakibatkan kedua perseroan itu mengalami kesulitan. Sudah barang tentu kesulitan yang dialami oleh

¹⁷ Lihat, Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan.

¹⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 157.

perseroan itu akan merugikan bukan saja para pemegang saham, tetapi juga pegawainya.¹⁹

4. Kepentingan para pengurus

Dalam proses merger saham yang terjadi secara sukarela atau terjadi secara wajar, memang kepentingan pengurus tidak dapat diabaikan. Namun dalam hal merger saham terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka pada hakikatnya itu adalah tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia sebagai konsekuensi dari kesalahan pihak pengurus. Oleh karena itu, kepentingan mereka boleh, bahkan justru harus diabaikan sebagai tebusan atas kesalahan mereka sendiri.²⁰

5. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas

Penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidaklah mudah. Pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pelaksanaan merger selalu mengalami kesulitan untuk melaksanakan hak-haknya terutama terutama dalam rangka meminta pertanggung jawaban dari perseroan. Kadangkala tindakan merger yang dianggap merugikan tersebut, oleh direksi/komisaris atau pemegang saham mayoritas justru dianggap sebagai suatu tindakan yang paling tepat bagi perseroan.

Rapat umum pemegang saham masing-masing perusahaan, baik perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih tidak selalu mencapai suara bulat dalam memutuskan mengenai suatu rencana merger. Untuk melindungi pemegang saham minoritas, merger tidak dapat diputuskan secara sepihak saja oleh pemegang saham minoritas.²¹

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sangat diperlukan, mengingat pemegang saham tidak bisa dipaksa untuk menerima suatu perubahan yang mendasar. Hal ini berbeda pada saat mereka membeli saham pertama kali. Ketidaksetujuan mungkin timbul sehubungan dengan harga saham yang diambil alih. Bila keputusan mengenai merger

diserahkan saja kepada pemegang saham mayoritas, bisa saja harga saham yang diambil alih atau penilaian terhadap aset yang diambil alih merugikan pemegang saham minoritas.

Undang-Undang Perseroan Terbatas pun belum mengatur perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, seperti *personal rights*, *pre-emptive rights*, *appraisal rights*, *revocative rights*, dan *enquetercecht*. Prinsip perlindungan minoritas ini bertujuan baik karena yang dicari adalah *equilibrium* yang tersimpul dalam prinsip *majority rule* dan *minority right*.

Karena itu, dia menyarankan, Undang-Undang Perseroan Terbatas perlu disempurnakan dengan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang minoritas dapat menggugat direksi atau komisaris.

6. Masalah perlindungan kreditor

Perlindungan bagi kreditor perusahaan yang di ambil alih juga perlu. Salah satu tujuan dari pengumuman merger di surat-surat kabar adalah untuk kepentingan kreditor. Dalam pengumuman merger biasanya dicantumkan bahwa utang-utang PT A akan beralih menjadi Utang PT B.²²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penulis Menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan merger pada bank yaitu sebagai berikut: Penandatanganan Naskah Kesepakatan; Pembentukan Tim Merger; Penunjukan pihak-pihak independen; Proses *Due Diligence*; Pengiriman Rancangan Penggabungan kepada Kreditor; Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada Bapepam dan Bursa Efek; Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan disurat kabar dan kepada Karyawan masing-masing bank peserta Penggabungan; Pembuatan Surat Edaran kepada Pemegang Saham; Pembuatan konsep akta Penggabungan; Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

¹⁹ Adrian Sutedi, *O-Clt*, hal. 125.

²⁰ *Ibid*, hal. 126.

²¹ *Ibid*, hal. 127.

²² *Ibid*, hal. 129.

Biasa diikuti dengan pelaporan dan pengumuman hasil RUPSLB kepada pihak-pihak terkait; Pengajuan izin Penggabungan ke Bank Indonesia.

2. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger bank yaitu kepentingan para pemegang saham, kepentingan para nasabah penyimpanan dana, kepentingan para pegawai bank, kepentingan para pengurus, perlindungan bagi para pemegang saham minoritas, dan perlindungan kreditor.

B. SARAN

1. Pemberharuan hukum tentang pelaksanaan merger yang ada di Indonesia sudah seharusnya direvisi lagi, karena tidak sesuai dengan keadaan atau realita yang terjadi.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam merger bank haruslah mempunyai tanggungjawab agar supaya tidak merugikan para pihak yang masih mempunyai dana yang ada dibank merger tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Budiarto, Agus, *Merger Bank di Indonesia: Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Edisi Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta 2008.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2010.
- Sembiring, Sentosa., *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Simanjuntak, Cornelius, *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta, 1997.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Edisi Pertama Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Suyatno, Thomas dan dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.